



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.940, 2020

LPS. Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35)

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM PESERTA
PENJAMINAN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) membawa dampak pada perekonomian maupun aspek sosial sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya mengenai pembatasan sosial berskala besar;
- b. bahwa pembatasan sosial berskala besar mencakup pembatasan kegiatan perkantoran serta pembatasan moda transportasi sehingga agar industri perbankan dapat menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan perlu melakukan penyesuaian kebijakan penyampaian laporan bank umum;
- c. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta

Penjaminan Simpanan belum mengatur kondisi tertentu terhadap penyesuaian kewajiban penyampaian laporan bank umum sehingga perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
 2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1674, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum

Peserta Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1674, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian terhadap kewajiban penyampaian Laporan berkala dan/atau Laporan posisi simpanan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kejadian atau keadaan darurat bencana berdampak nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
 - c. kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga Bank tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, berupa bencana atau terganggunya sistem Bank yang dibenarkan atau ditetapkan oleh otoritas atau instansi terkait di pusat atau di daerah setempat.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perubahan batas waktu penyampaian Laporan; dan/atau
 - b. penghentian kewajiban penyampaian Laporan.

- (5) Penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
 - (6) Penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bank menyampaikan Laporan posisi simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan sampai dengan data bulan Desember 2020.
- (2) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan telah menerima Laporan posisi simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Portal Pelaporan Terintegrasi, Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan.
- (3) Pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan oleh Bank dihitung sejak periode penyampaian lainnya sepanjang terpenuhinya ayat (2) atau data bulan Januari 2021 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.

Pasal II

1. Lembaga Penjamin Simpanan memberikan masa transisi berlakunya Laporan posisi simpanan dan Laporan keuangan bulanan paling lama 6 (enam) bulan dihitung

sejak penyampaian melalui Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

2. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan telah mendapatkan Laporan Bank terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan bank umum terintegrasi, masa transisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diakhiri oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Keputusan Kepala Eksekutif mengenai penyesuaian penyampaian Laporan posisi simpanan dan Laporan keuangan bulanan yang didasarkan pada Keputusan Dewan Komisioner sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga ini.
4. Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

HALIM ALAMSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA